



PUTUSAN
Nomor 795 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

- A.** 1. **ZUBAIDAH (Pr);**
2. **YURNAL (Lk);**
3. **FAISAL (Lk);**
4. **SYAIFUL (Lk);**
5. **ILHAM (Lk);**
6. **WAHIDAH (Pr);**
7. **WAHIDIN (Lk);**
8. **HAMIDAH (Pr);**
9. **HAFIZAH (Pr);**
10. **HANAFI (Lk);**
11. **SAFINAH (Lk);**
12. **SAFIAH (Lk)**, kesemuannya anak dari alm. Muklis,
bertempat tinggal di Korong Kampung Tengah,
Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten
Padang Pariaman;
- B.** 1. **MARWIS MUKLIS (Lk);**
2. **MUKNAL MUKLIS (Lk)**, keduanya, anak dari alm.
Muklis, bertempat tinggal di Pasir Gadondong,
Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam
hal ini Pemohon Peninjauan Kembali A dan B
memberi kuasa kepada Pemohon Peninjauan
Kembali B. 1/Marwis Mukhlis, S.H., Advokat/
Pengacara, berkantor di Jalan Pramuka Raya Nomor
27, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Juni 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2018



L a w a n:

1. **SUKARDI SUKUR (Lk)**, sebagai Mamak Waris Dalam Kaum;
2. **AKMAL SIKUMBANG (Lk)**, selaku anggota Kaum Sukardi, keduanya bertempat tinggal di Korong Kampung Jambak, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, S.H., dan Associates, berkantor di Jalan Syeh Abdul Arif Nomor 14, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT** di Jakarta, **cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT** di Padang, **cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT, cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT, cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PARIAMAN**;
3. **MUHAMMAD YUS (Lk)**, selaku Notaris dan PPAT, beralamat di Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sukardi Sukur (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 Tanggal 22 Maret 1969 atas nama Muklis yang telah dijaminkan kepada Tergugat D berdasarkan hak tanggungan yang dibuat oleh Tergugat E dinyatakan lumpuh dan tidak berharga (cacat hukum);
6. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk tidak mengklaim tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah orangtuanya;
7. Menyatakan sah Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sunur Nomor 01/KAN/Sn/KPTS/III-2011 tertanggal 4 Februari 2011;
8. Menyatakan putusan atas perkara bantahan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. *Ex aequo et bono*, bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, B 1, 2 dan C mengajukan eksepsi yang pada pokoknya; Tergugat A 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 dan B 1, 2:

1. Objek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat bertentangan dengan dalil petitum;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Tergugat C:

1. Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu/daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A 1, 2, 4, 5,



8, 9, 11 dan B 1, 2 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi adalah ahli waris yang sah dari alm Muklis;
3. Menyatakan tanah objek perkara rekonvensi adalah merupakan harta pusaka rendah alm Muchlis yang sekarang berhak mewarisinya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi membayarkan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi atas hasil kelapa di atas tanah objek perkara sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi, kalau ingkar dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara rekonvensi yang kuat dan berharga;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan *verzet*;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pmn. tanggal 26 Agustus 2015,



yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan B.1.2, dan Tergugat C untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Sukardi Sukur (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
- Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 Tanggal 22 Maret 1969 atas nama Muklis yang telah dijaminan kepada Tergugat D berdasarkan hak tanggungan yang dibuat oleh Tergugat E dinyatakan lumpuh dan tidak berharga (cacat hukum);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan B.1.2, dalam konvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi/Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan B.1.2 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.326.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 155/PDT/2015/PT PDG. tanggal 4 Januari 2016, kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1673 K/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali A dan B pada tanggal 15 Januari 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pmn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1673 K/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016 *juncto* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 155/PDT/2015/PT PDG. tanggal 4 Januari 2016 *juncto* Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Prm. tanggal 26 Agustus 2015;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2018



Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/N.O.);
2. Membebaskan/menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat rekonvensi/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris sah dari Alm. Mukhlis;
3. Menyatakan tanah objek perkara rekonvensi adalah merupakan harta pusaka rendah alm. Mukhlis dan sekarang yang berhak mewarisinya adalah Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan tanah objek perkara rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali, kalau engkar dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,
Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2018



peninjauan kembali tanggal 2 Juli 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena meneliti dengan memori peninjauan kembali tanggal 4 Juni 2018 dan kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Juli 2018, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* dengan pertimbangan:

Bahwa objek yang digugat berupa tanah yang telah dicatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3 tahun 1969 atas nama Mukhlis, yang saat sekarang sedang diagunkan di Bank BRI dijaminakan oleh almarhum Muklis dan belum dilunasi;

Bahwa oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* dipandang terlalu dini, sehingga harus dinyatakan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: ZUBAIDAH (Pr) dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **A. 1. ZUBAIDAH (Pr), 2. YURNAL (Lk), 3. FAISAL (Lk), 4. SYAIFUL (Lk), 5. ILHAM (Lk), 6. WAHIDAH (Pr), 7. WAHIDIN (Lk), 8. HAMIDAH (Pr), 9. HAFIZAH (Pr), 10. HANAFAI (Lk), 11. SAFINAH (Lk), 12. SAFIAH (Lk) dan B. 1. MARWIS MUKLIS (Lk), 2. MUKNAL MUKLIS (Lk)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi A.1.2.4.5.8.9.11 dan B.1.2, dan Tergugat Konvensi C untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2018